



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Kesehatan Telp. (0381) 22531 Fax (0381) 23208

Ende-Flores-NTT, e-mail: ppd.dinasppoende@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ENDE
NOMOR : PK. 420.II.02/ 97 /2017

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SATUAN PAUD
KELOMPOK BERMAIN ANAK (KBA) St. BONIFASIUS MBANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ENDE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pembinaan pendidikan bagi anak usia dini, Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyelenggarakan Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pendirian PAUD KBA St. Bonifasius Mbani, Nomor: Istimewa, Tanggal 13 Desember 2016, Perihal Permohonan Ijin Operasional, dan Rekomendasi Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Ende Nomor: PPO.420.II.02/6/XII/2016 Tanggal 13 Desember 2016, serta mengingat PAUD KBA St. Bonifasius Mbani telah melaksanakan program pembinaan pendidikan anak usia dini sejak Juli 2016, dan hasil survey lapangan membuktikan bahwa PAUD KBA St. Bonifasius Mbani, layak untuk diselenggarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ende
3. Arsip